



P U T U S A N

NOMOR 298/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

WIDJAJA SANTOSO, tempat /tanggal lahir Jakarta, 13 Juli 1962, beralamat di Jalan Danau Bogor Raya Blok H4 No.11 Rt.002 Rw.13 Kelurahan Katulampa, Kecamatan Katulampa Timur Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIHAT HUTABARAT, SH, MH. dan HASUDUNGAN SITOMPUL, SH, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Office RIHAT HUTABARAT, SH, MH & Partners, Alamat: Royal Palace Blok B-35 Jalan Prof. DR. Soepomo, SH Kav.178A Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

DIVYA CHANDRA PRAKASH AHUJA, Warga Negara India, bertempat tinggal di Indonesia berdasarkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang dikeluarkan Kantor Imigrasi, alamat tinggal di Paladian Park Apartements Tower A Unit 505, Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KP.HENRY INDRAGUNA, SH, C.L.A, C.I.L., MARTEN LUCKY ZEBUA, SH,MH., APRIWANTO MANIK, SH., ADI SUTRISNO SIMANJUNTAK, SH, KAYARUDDIN HASIBUAN, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HENRY INDRAGUNA & PARTNERS, berkantor di Belleza Office Tower, Lantai 8-Off 5, Jalan Arteri Soepeno Nomor 34, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI tanggal 29 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal 1 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan Salinan resmi putusan tanggal 30 Oktober 2018. Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat (Pembanding) dengan surat gugatannya tertanggal 2 April 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada tanggal 4 April 2018, dibawah register perkara perdata Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal pertemuan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat membujuk dan merayu Penggugat, untuk mendirikan perusahaan yang bergerak dibidang Konsultan Jasa Perhotelan. Maka atas dasar adanya bujuk dan rayu Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat dan Tergugat mendirikan sebuah Perusahaan (Perseroan Terbatas) PT.TRIMEGAH INNSULA, berdasarkan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS No.03 Tanggal 08 April 2013 dibuat oleh dan dihadapan SUGENG SWASONO, SH, Notaris Tangerang, Beralamat Kompleks Perbanas Blok E4, Jl. Beruang Mandar Bintaro 3A Tangerang Selatan 15412;

2. Maka setelah didirikan perusahaan tersebut yaitu PT. TRIMEGAH INNSULA, Tergugat membujuk dan merayu serta meminta Penggugat untuk segera menyetorkan modal sebesar Rp 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bahwa dalam tempo 2 tahun setelah perusahaan berjalan Penggugat sudah dapat membeli 1 Unit Mobil Ferrari. Atas bujuk rayu Tergugat itulah maka Penggugat tergerak dan terbujuk sehingga tertarik dan langsung menyetor Rp 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa sesuai dengan AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS " Pt. Trimegah Innsula" No.03 Tanggal 08 April 2013 dibuat oleh dan dihadapan SUGENG SWASONO, SH, Notaris Tangerang tersebut, Pasal 4 ayat 2 Tentang MODAL Perseroan disebutkan:

" Dari Modal Dasar Tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah (duaribu lima ratus saham) dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)...."

Ditambah setoran Modal Tambahan dari Penggugat sehingga keseluruhan yang disetor oleh Penggugat Rp 2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 2 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa namun setelah perusahaan PT. TRIMEGAH INNSULA terbentuk, berdiri dan beroperasi serta berjalan, Penggugat bukannya memperoleh keuntungan seperti yang Tergugat janjikan, malah sebaliknya justru mengalami kerugian. Kerugian mana diakibatkan antara lain menalangi setoran-setoran perusahaan sehingga menjadi kerugian pribadi Penggugat;

5. Bahwa adapun mengenai rincian kerugian dimaksud pada poin ke-4 di atas adalah sebagai berikut:

1) Modal Saham yang telah disetor Klien kami	Rp 2.500.000.000,-
2) Sudah dibayarkan	Rp 1.450.000.000,- (-)
Sisa	Rp 1.050.500.000,-
3) Setor Modal	Rp 250.000.000,- (+)
Total	Rp 1.300.000.000,-
4) Saham yang seharusnya didapatkan*)	Rp 1.000.000.000,- (+)
JUMLAH	Rp 2.300.000.000,-

*) Penjelasan Asal Usul Rp 1.000.000.000,- butir 4) diatas adalah sebagai berikut:

Bahwa Ada 2 Klien perusahaan, yang datang ke PT. TRIMEGAH INNSULA dimana Tergugat dan Penggugat sama-sama melakukan lobby sampai terjadi deal untuk kontrak ke PT. TRIMEGAH INNSULA, dimana semua fasilitas dalam proses loby sampai deal memakai fasilitas dan legalitas perusahaan PT. TRIMEGAH INNSULA namun akhirnya Tergugat mengalihkan kontrak ke perusahaan milik Tergugat sendiri dengan nilai kontrak diperkirakan senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Penggugat komplain dan keberatan terhadap hal tersebut lalu Tergugat memberikan fee sebesar 10% kepada PT. TRIMEGAH INNSULA yaitu sebesar Rp 200.000.000,-. Bahwa dari nilai fee itulah diketahui bahwa nilai kontrak sesungguhnya adalah sebesar Rp 2.000.000.000,-. Bahwa dari nilai kontrak ini sesuai komposisi kepemilikan saham, Penggugat (49%) seharusnya mendapatkan hak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

6. Bahwa adanya janji-janji Tergugat kepada Penggugat yang akan membagikan keuntungan apabila perusahaan sudah berjalan kepada Penggugat tidaklah terrealisasi dan hanya merupakan janji-janji belaka, dimana Penggugat sudah banyak mengalami kerugian. Bahwa perbuatan saudara dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan akal dan tipu muslihat, ataupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan

Hal 3 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata dan Penggugat menuntut pembayaran semua biaya yang telah dikeluarkan tersebut diatas.

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

1. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige dads) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dalam Buku.III, pada bagian “tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang” yang berbunyi:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

2. Bahwa terdapat 4 kriteria dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar kepada Penggugat mengenai uang dana talangan untuk operasional Perusahaan yang menggunakan Uang pribadi Penggugat, adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, sehingga merugikan Penggugat secara materil dan immateril;

C. GANTI KERUGIAN BAIK MATERIL MAUPUN IMMATERIL

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus

1988 No.1720 K/Pdt/1986 menyebutkan bahwa kerugian materil haruslah dirincikan dan dibuktikan, maka harus diuraikan.

2. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun materil. Kerugian mana bila diperinci adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

- | | |
|--|------------------------|
| 1) Modal Saham yang telah disetor Klien kami | Rp 2.500.000.000,- |
| 2) Sudah dibayarkan | Rp 1.450.000.000,- (-) |
| Sisa | Rp 1.050.500.000,- |
| 3) Setor Modal | Rp 250.000.000,- (+) |

Hal 4 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp 1.300.000.000,-

4) Saham yang seharusnya didapatkan*) Rp 1.000.000.000,- (+)

JUMLAH Rp 2.300.000.000,-

TERBILANG: DUA MILIAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH.

b. Kerugian Immateril

a. Bahwa Perbuatan Para Tergugat telah merugikan nama baik Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, apabila diganti dengan pembayaran, setelah dikualifikasi dengan memperhatikan kedudukan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan tidak kurang dari jumlah adalah sebesar atau senilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Atau apabila jumlah tersebut dianggap tidak pantas, hakim berwenang menentukan berapa sepantasnya, tidak bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR (ex aequo et bono) Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 1970 No.610 K/Sip/1986;

3. Bahwa agar gugatan Penggugat ini nantinya tidak sia-sia (illusoir), bila nantinya Tergugat tidak dengan sukarela menjalankan isi putusan ini, maka mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan ini;

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN

1. Bahwa, Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan baik sebagian atau seluruh asset-asetnya baik berupa benda bergerak maupun benda tetap kepada pihak ketiga lainnya, maka Penggugat Memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) (Pasal 227 HIR) terhadap:

1 (satu) Unit Apartemen berikut apa yang ada didalamnya (Perabot atau Furniture, setempat dikenal dengan Paladian Park Apartements Tower A Unit 505 Jalan Bukit Gading Raya Kelapa Gading Jakarta Utara;

2. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti otentik yang memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai dengan Pasal 180 HIR maka mohon pula agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voerbaar), meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

3 Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan perkara ini, maka mohon agar tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Hal 5 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-Alasan Tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige dads).
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Materil sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voeraad), meskipun ada verzet, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat (Pembanding) tersebut, Tergugat (Terbanding) mengajukan jawaban yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

- Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dalil-dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara dibawah ini;

Hal 6 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT dengan ini membantah sepenuhnya dan seluruhnya atas Gugatan PENGGUGAT, berdasarkan eksepsi-eksepsi yang diajukan sebagai berikut:

I. Eksepsi Tentang Gugatan PENGGUGAT Error In persona

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan Gugatan yang diajukan PENGGUGAT, dapat dilihat secara jelas dan terang di dalam dalil gugatan PENGGUGAT angka 4 (empat) halaman 2 (dua) bahwa PENGGUGAT pada intinya mempermasalahkan mengenai kerugian PENGGUGAT yang diakibatkan karena PENGGUGAT sering menalangi setoran-setoran PT. Trimegah Innsula, selain dari pada itu, PENGGUGAT juga mendalilkan pada angka 5 (lima) halaman 2 (dua) dan halaman 3 (Tiga) gugatan a quo pada pokoknya menerangkan bahwasanya TERGUGAT mengalihkan Kontrak ke Perusahaan milik TERGUGAT sendiri, namun faktanya di dalam Gugatan a quo PENGGUGAT sama sekali tidak menarik PT. Trimegah Innsula dan Perusahaan milik TERGUGAT sebagai TERGUGAT dalam gugatan a quo, akan tetapi PENGGUGAT di dalam gugatan a quo malah menggugat TERGUGAT secara pribadi, hal ini menunjukkan bahwasanya gugatan a quo merupakan gugatan yang kurang pihak, sebab seharusnya PENGGUGAT di dalam gugatan a quo menarik PT. Trimegah Innsula dan Perusahaan milik TERGUGAT sebagai TERGUGAT;

2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya Gugatan PENGGUGAT a quo merupakan gugatan yang tidak dapat diterima dikarenakan kurang pihak, hal ini juga telah secara tegas diatur di dalam ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang pada pokoknya menyatakan

bahwasanya gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk lebih jelasnya berikut TERGUGAT kutip kembali bunyi Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 dimaksud sebagai berikut;
Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975

Hal 7 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”

Berdasarkan bunyi putusan diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatan kurang pihak tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian gugatan PENGUGAT yang hanya menggugat TERGUGAT secara pribadi dan tidak menjadikan PT. Trimegah Innsula dan Perusahaan milik TERGUGAT sebagai TERGUGAT dalam gugatan a quo adalah gugatan kurang pihak, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

II. Eksepsi Tentang Gugatan PENGUGAT Obscur Libel

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT a quo, sebab dalil gugatan PENGUGAT a quo merupakan dalil yang tidak jelas, tidak terang mengenai dasar hukum dan uraian kejadian atau peristiwa (Posita) di dalam gugatan a quo, selain dari pada itu, baik Posita dan Petitum gugatan a quo sama sekali tidak berkesesuaian, dimana dalam Gugatan a quo apa yang tercantum di dalam petitum tidak diuraikan di dalam posita, hal ini hanya membuktikan bahwasanya PENGUGAT sama sekali tidak konsisten dengan dalil-dalil Posita maupun petitum di dalam ukatan a quo, oleh karenanya patut

kiranya gugatan a quo untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

4. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan bahwasanya apabila di dalam suatu gugatan tidak dijelaskan dasar hukum serta kejadian yang mendasari gugatan, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima, hal ini juga telah secara tegas diatur di dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 8 Desember 1975 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997, untuk lebih jelasnya berikut TERGUGAT kutip kembali bunyi Yurisprudensi

Hal 8 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 8 Desember 1975 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997 dimaksud sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971

(rechtsgrond), dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide Pasal 8 RV), maka gugatan kabur.”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 8 Desember 1975

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat di terima”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997

“Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatan yang tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan uraian kejadian mengakibatkan gugatan a quo kabur dan tidak dapat diterima, in casu dalam perkara a quo juga telah secara terang dan jelas bahwasanya PENGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum maupun kejadian yang mendasari gugatan a quo, sehingga sudah sepatutnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

III. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum.

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT a quo, dikarenakan dalil-dalil gugatan PENGUGAT a quo merupakan dalil gugatan yang tidak berdasarkan

hukum, sebab di dalam gugatan a quo PENGUGAT sama sekali tidak menunjukkan dasar hukum mengenai dalil-dalil PENGUGAT, akan tetapi PENGUGAT di dalam gugatan a quo menyatakan bahwa Gugatan a quo merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, namun di dalam posita gugatan, PENGUGAT sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum perbuatan melawan hukum dimaksud serta PENGUGAT juga di dalam posita gugatan tidak pernah menyebutkan perbuatan TERGUGAT yang mana yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini membuktikan bahwasanya gugatan PENGUGAT a quo merupakan

Hal 9 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang mengandung cacat formil, sehingga dengan demikian gugatan a quo sudah sepatutnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

6. Bahwa sebelumnya perlu PENGUGAT jelaskan bahwasanya gugatan yang mengandung cacat formil tidaklah dapat diterima dan harus ditolak, hal ini juga secara tegas diatur di dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, untuk lebih jelasnya berikut TERGUGAT kutip kembali bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974 dimaksud sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1968

“Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974

“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”

B. DALAM POKOK PERKARA

Sebelumnya TERGUGAT bersama ini juga me-reservir haknya untuk mengajukan upaya-upaya hukum yang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terhadap PENGUGAT dalam perkara a quo, guna melindungi setiap hak-hak dan segala kepentingan hukumnya.

1. Bahwa TERGUGAT, mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil PENGUGAT kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dalil PENGUGAT pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) halaman 2 (dua) yang pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT membujuk dan merayu PENGUGAT untuk mendirikan suatu perusahaan dengan nama PT Trimegah Insula (selanjutnya disebut dengan “PT TI”), sebab faktanya

Hal 10 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendirian PT TI dimaksud didirikan bersama bukan hanya oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan tetapi pendirian PT TI dimaksud juga didirikan secara bersama oleh beberapa pendiri yakni diantaranya 1). Divya Candra Prakash Ahuja ("TERGUGAT"), 2). Gurpreet Singh, 3). Prashant Yadav, 4). Widjaja Santoso ("PENGKUGAT"), selain dari pada itu di dalam Alinea ke 3 halaman 2 (dua) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TI Nomor 03 tertanggal 8 April 2013 yang dibuat dihadapan notaris Sugeng Swasono, SH. yang berkedudukan di Kompleks Perbanas Blok E4, Jalan Beruang Mandar Bintaro 3A, Tangerang Selatan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian Perseroan") telah sangat jelas menerangkan bahwa pada pokoknya para pendiri telah sepakat dan setuju secara bersama-sama untuk mendirikan perseroan terbatas, untuk lebih jelas berikut TERGUGAT kutip kembali bunyi Alinea ke 3 halaman 2 (dua) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TI Nomor 03 tertanggal 8 April 2013 dimaksud sebagai berikut: Alinea ke 3 halaman 2 (dua) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT TI Nomor 03 tertanggal 8 April 2013

"Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas berdasarkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Republic Indonesia,.....dst...."

Berdasarkan bunyi akta pendirian perseroan diatas, telah sangat jelas dan terang bahwasanya TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan bujuk rayu dalam bentuk apapun kepada PENGKUGAT dalam melakukan pendirian PT TI dimaksud, akan tetapi nyatanya pendirian PT TI dimaksud didirikan secara bersama-sama oleh para pendiri sebagaimana TERGUGAT uraikan diatas;

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, apabila PENGKUGAT tetap merasa bahwasanya TERGUGAT telah melakukan bujuk rayu untuk melakukan pendirian PT sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam Gugatan a quo, maka TERGUGAT dengan ini Mensomeer PENGKUGAT untuk membuktikan dipersidangan terkait bentuk bujuk rayu yang telah TERGUGAT lakukan kepada PENGKUGAT, apabila ternyata nantinya PENGKUGAT tidak membuktikan bujuk rayu dimaksud, hal ini berarti menunjukkan bahwasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sejak awal telah memiliki itikad buruk dalam melakukan pendirian perseroan terbatas dimaksud;

5. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dalil PENGUGAT pada angka 4 (empat) yang pokoknya menyatakan setelah PT TI terbentuk, berdiri dan beroperasi serta berjalan, PENGUGAT bukan malah memperoleh keuntungan akan tetapi PENGUGAT justru mengalami kerugian adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan terkesan direayasa, sebab pada dasarnya di dalam akta pendirian perseroan tidak ada satu klausul pun yang menyatakan atau mewajibkan PENGUGAT untuk menyeter sejumlah modal dasar sebagaimana PENGUGAT dalilkan di dalam gugatan a quo, lagi pula patut PENGUGAT ketahui bahwasanya sejak PENGUGAT menyeterkan modal dasar dimaksud maka sejak itu, modal dasar tersebut telah menjadi aset perusahaan (PT. TI), sehingga oleh karenanya kerugian yang PENGUGAT dalilkan di dalam gugatan a quo demi hukum tidaklah dapat ditarik kembali secara serta merta oleh PENGUGAT, selain dari pada itu, perlu PENGUGAT ketahui bahwasanya kerugian di dalam menjalankan atau mengoperasikan suatu perusahaan sudah merupakan resiko usaha, sehingga patut kiranya dalil-dalil gugatan PENGUGAT pada angka 4 (empat) untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);

6. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil Gugatan PENGUGAT angka 6 (enam) halaman 3 (tiga) Gugatan a quo, karena hal-hal yang diuraikan oleh PENGUGAT tersebut telah TERGUGAT uraikan di dalam

Jawaban angka 5 (lima) diatas, lagi pula dalil-dalil PENGUGAT a quo, hanya merupakan dalil kosong dikarenakan PENGUGAT telah nyata mencampuradukkan rumusan delik hukum pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang Penipuan ke dalam dalil gugatan perbuatan melawan hukum a quo, padahal patut PENGUGAT ketahui bahwasanya rumusan delik pidana dimaksud

sudah seharusnya dibuktikan PENGUGAT terlebih dahulu, dan bukan malah menyimpulkan bahwasanya TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini hanya membuktikan bahwasanya PENGUGAT sama sekali tidak dapat membedakan antara hukum acara yang berlaku di dalam hukum pidana dengan hukum acara yang berlaku di dalam hukum perdata;

Hal 12 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada huruf B angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) yang pokoknya menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, dikarenakan dalil-dalil a quo merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar, hal ini hanyalah menunjukkan bahwasanya PENGGUGAT tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perbuatan melawan hukum, sehingga akibatnya PENGGUGAT sering menghasilkan dalil yang cenderung asal-asalan dan tidak berdasarkan hukum, lagi pula kerugian yang PENGGUGAT dalilkan hanya merupakan kerugian murni perusahaan PT TI dan bukan merupakan kerugian pribadi PENGGUGAT, Sehingga dengan demikian PENGGUGAT selaku Direktur dan Pemegang saham di dalam pada PT TI tidaklah dapat secara serta merta atau secara sepihak meminta kembali modal yang pernah di setor kepada PT TI dan meminta pertanggungjawaban serta ganti rugi kepada TERGUGAT, oleh karenanya patut kiranya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT a quo dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

8. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada huruf C angka 1 (satu), angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) mengenai ganti rugi berupa kerugian materil dan immateril, dikarenakan tuntutan ganti rugi dimaksud merupakan tuntutan ganti rugi yang tidak berdasarkan hukum, sebab faktanya kerugian materil yang PENGGUGAT mintakan merupakan modal dasar perusahaan yang telah aset perusahaan yang tentunya tidak dapat ditarik kembali oleh PENGGUGAT, begitu juga kerugian immaterial yang dimintakan PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) haruslah ditolak, karena faktanya TERGUGAT sama sekali tidak pernah merugikan nama baik PENGGUGAT, akan tetapi justru PENGGUGATlah yang telah merugikan nama baik TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan secara terus menerus tanpa dasar dan alasan yang jelas, oleh karenanya patut kiranya dalil-dalil gugatan PENGGUGAT pada huruf C angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) dimaksud dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

9. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada huruf c angka angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) mengenai Dwangsom, sebab pada dasarnya di dalam gugatan a quo PENGGUGAT

Hal 13 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut TERGUGAT secara pribadi untuk mengembalikan modal yang pernah disetorkan PENGGUGAT kepada PT TI, padahal patut PENGGUGAT ketahui bahwasanya modal yang PENGGUGAT setor dimaksud telah menjadi harta kekayaan PT TI, lagi pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 79K/Sip/1972 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 791K/Sip/1972 tertanggal 23 Februari 1972, yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya Dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tuntutan uang, untuk lebih jelasnya berikut TERGUGAT kutip kembali bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 79K/Sip/1972 juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 791K/Sip/1972 tertanggal 23 Februari 1972 dimaksud sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 79K/Sip/1972

“Dwangsom tidak dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 791K/Sip/1972 tertanggal 23 Februari 1972

“uang paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”

10. Bahwa TERGUGAT dengan ini menolak secara tegas dalil PENGGUGAT pada huruf d angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) halaman 3 (tiga) mengenai Permohonan sita jaminan, sebab Pasal 227 ayat (1) HIR telah sangat jelas dan terang menggariskan mengenai sita jaminan dimaksud, untuk lebih jelas berikut TERGUGAT kutip kembali bunyi Pasal 227 ayat (1) HIR dimaksud sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) HIR

“Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat member perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;

Hal 14 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 juga telah menegaskan secara tegas syarat permohonan sita jaminan, untuk lebih jelasnya berikut TERGUGAT kutip kembali bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 dimaksud sebagai berikut;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975

- a. Agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan jangan sekali-kali mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-Undang (Pasal 227 HIR/261 Rbg);
- b.dst.....
- c. Agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat ketetapan yang mengabulkan disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohonkan dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidak adanya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;

12. Bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 juga telah menggariskan mengenai sita jaminan, lebih jelasnya berikut TERGUGAT kutip kembali bunyi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984 dimaksud sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1121/Sip/1971 tertanggal 5 April 1972

“Apabila Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat tentang adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka penyitaan tidak dapat dilakukan.”

Putusan Mahkamah Agung Nomor 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984

“Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk “Sita Jaminan” (Conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan.”

Hal 15 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan penjelasan yang Kami sampaikan dan nyatakan diatas, merupakan dalil atau alasan yang disertai dengan fakta dan dasar hukum, serta pada gilirannya nanti akan disertai dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim, termasuk mengenai kenyataan bahwa PENGUGAT mendasarkan Gugatannya atas dasar hukum yang tidak jelas, dokumen-dokumen hukum yang tidak jelas keabsahannya, serta hal-hal lainnya sebagaimana TERGUGAT uraikan di dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara, maka jelas dan terang bahwasanya dalil-dalil PENGUGAT mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah dalil-dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar, oleh karenanya Gugatan PENGUGAT, demi hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (“niet onvankelijk verklaard”).

C. PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa Berdasarkan seluruh penjelasan, keterangan-keterangan, bukti-bukti dan dasar hukum-dasar hukum yang telah diuraikan diatas, TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan ini, untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT yang diregister di Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 4 April 2018 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT yang diregister di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 4 April 2018 untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil TERGUGAT pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara dalam perkara ini untuk seluruhnya.
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini TERGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara (ex aequo et bono);

Hal 16 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab – jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 30 Oktober 2018. Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara 30 Oktober 2018. Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 November 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Permohonan tersebut diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding sebagaimana Risalah Memori Banding Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Memori tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 25 Januari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Risalah Kontra Memori Banding Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Muda Pedata Pengadilan Negeri Jakarta Utra, Kontra Memori tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Pembanding tanggal 4 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Januari 2019 dan Terbanding semula Tergugat tertanggal 25 Januari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal 17 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cermat dan tepat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga putusannya menjadi kabur dan tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara aquo pada 25 ;
2. Bahwa atas pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pembanding/ Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan dimaksud, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak dengan cermat dan tepat memeriksa perkara aquo dan tidak dengan cermat dan teliti dalam mempertimbangkan pertimbangan hukumnya ;
3. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo yaitu kerja sama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat untuk mendirikan sebuah perusahaan (perseroan terbatas) PT.Trimegah Innsula dimana Pembanding/Penggugat telah menyetorkan modal dimana Terbanding/Tergugat menjanjikan keuntungan yang akan diperoleh oleh Pembanding/Penggugat, namun faktanya keuntungan yang dijanjikan oleh Terbanding/Tergugat tidak ada, bahkan sebaliknya Pembanding/Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Terbanding/Tergugat ;
4. Bahwa dengan demikian jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding/ Tergugat serta akibat-akibat yang timbul dari perbuatan Terbanding/ Tergugat adalah jelas merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pribadi Terbanding/Tergugat, bukan merupakan suatu perbuatan perseroan, sehingga pertanggung jawaban akibat perbuatan Terbanding / Tergugat bukan tanggung jawab Perseroan (PT.Trimegah Innsula) dimana Terbanding/Tergugat selaku Direktur Utama PT.Trimegah Innsula, melainkan harus dipertanggung jawabkan secara pribadi Terbanding/Tergugat ;

Hal 18 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa apabila apabila merujuk dan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan :

“ setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2).

Selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., Tanggal 30 Oktober 2018 ;
3. Mengadili sendiri perkara Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan hukum (onrechtmatige dads).
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Materil sebesar Rp 2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kerugian Immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per harinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (uitvoerbaar bij voeraad), meskipun ada verzet, banding dan kasasi;

Hal 19 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

■ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr. telah memberikan kesempurnaan dan kepastian hukum dimana amar dan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* dimaksud telah jelas, terang dan berdasar hukum, sehingga dengan demikian cukup kiranya dan beralasan Majelis Hakim Tinggi untuk menguatkan dan mengukuhkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr., sekaligus menolak dan mengenyampingkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat ;

■ Bahwa kemudian terbukti bahwa memori banding Pembanding dahulu Penggugat merupakan pengulangan atas dalil-dalil pada persidangan, oleh karena mohon untuk menolak dalil-dalil memori banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima (NO) sekaligus menguatkan dan mengukuhkan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 198/Pdt.G/ 2018/PN.Jkt.Utr. ;

Berdasarkan alasan-alasan, dasar-dasar, bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang sah yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat maka sangat beralasan, Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr.
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka seluruh uraian memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori yang diajukan Terbanding semula Tergugat dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 20 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2018. Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, dan telah pula membaca / memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menguraikan pertimbangan hukumnya dengan jelas dan tegas yang menyimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Adanya kerja sama antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat untuk mendirikan sebuah perusahaan (perseroan terbatas) PT.Trimegah Innsula dimana Pembanding/Penggugat telah menyertorkan modal dimana Terbanding/Tergugat menjanjikan keuntungan yang akan diperoleh oleh Pembanding/Penggugat, namun faktanya keuntungan yang dijanjikan oleh Terbanding/Tergugat tidak ada, bahkan sebaliknya Pembanding/Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan Terbanding/Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, berjalannya perusahaan PT Trimegah Innsula hingga mengalami kerugian bagi Penggugat disebabkan oleh perbuatan Tergugat, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 20 tersebut , apakah benar perusahaan rugi disebabkan oleh perbuatan Tergugat tidak terlepas dari kedudukan Tergugat selaku Direktur Utama;

Menimbang, bahwa namun sebelum mempertimbangkan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan legal standing Penggugat dan Tergugat dalam PT. Trimegah Innsula tersebut;

- Bahwa dari bukti T-1 memperlihatkan PT. Trimegah Innsula didirikan dan dibuat dihadapan Sugeng Suwasono, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan tanggal 8 April 2013 dengan Nomor:03 dan perusahaan didirikan oleh: 1. Tuan DIVYA CHANDRA FRAKASH AHUJA (Tergugat), 2. Tuan

Hal 21 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GURPREET SINGH, 3. Tuan PRASHANT YADAV dan 4 Tuan WIDJAJA SANTOSO (Penggugat) dan pada Ketentuan Penutup Pasal 20 ayat (2)

Anggaran Dasar PT. Trimegah Innsula (Bukti T-1) , diangkat sebagai Direktur Utama adalah Tuan DIVYA CHANDRA FRAKASH AHUJA (Tergugat) dan sebagai Direktur adalah Tuan WIDJAJA SANTOSO (Penggugat);

- Bahwa pada Pasal 12 Anggaran Dasar PT Trimegah Innsula mengenai Tugas dan Wewenang Direksi ditentukan Direktur Utama berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;

Berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan tuntutan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya dan sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa dengan mengacu pada ketentuan - ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perusahaan ditentukan yang berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian adalah Direktur Utama, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat selaku pribadi dalam perkara a quo tidaklah tepat, maka dengan alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, dan karena gugatan Penggugat tidak sempurna, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi sependapat dengan kontra memori banding dari Turut Terbanding dengan alasan dan uraian bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah berdasar alasan yang tepat dan benar, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara aquo dalam peradilan tingkat banding;

Hal 22 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2018. Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Oktober 2018. Nomor 198/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 yang terdiri dari Hi.A.Sanwari,HA., SH.MH. sebagai Hakim Ketua, H.Edwarman,S.H. dan H.Hanifah Hidayat Noor,SH.MH., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI, tanggal 29 Mei 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua, dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Inna Iskantriana, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara tersebut di atas.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hal 23 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Edwarman,SH.

Hi.A.Sanwari,HA.,SH.MH.

2. H.Hanifah Hidayat Noor,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Inna Iskantriana, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Materai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 24 dari Putusan Nomor 298/PDT/2020/PT.DKI